

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 085/HK.01.01/K.RI-10/11/2023**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 055.a/RT.01/K.RA-10/11/2023 tanggal, 13 November 2023, telah menetapkan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah ditetapkan sejak tanggal 3 November 2023, dan berpotensi terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Advokasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. Melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengawasan Kampanye dan Pengawasan Alat Peraga Kampanye;
 - c. Melakukan Penanganan Pelanggaran Kampanye dan Alat Peraga Kampanye
 - d. Merekomendasikan hasil penanganan pelanggaran terhadap pihak terkait.
 - e. Melaporkan hasil Laporan atau Temuan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal, 14 November 2023



**STRUKTUR POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DI Pokja	JABATAN
1	SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP	PENGARAH	KETUA BAWASLU
2	M. HAFIT, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	ANGGOTA BAWASLU
3	RIO ANDIKA, M.Pd	KETUA	ANGGOTA BAWASLU
4	AHMAD NAZRI, SE	SEKRETARIS	KASUBAG HUKUM BAWASLU
5	BRIPKA M. TUAH YAZILIS	ANGGOTA	PS. KANIT I SAT INTELKAM
6	ADE NOVKI	ANGGOTA	ANGGOTA BANPOL PP
7	SAMSUL EFENDI	ANGGOTA	ANGGOTA BANPOL PP
8	MUHAMMAD AMRI	ANGGOTA	BABINSA RAMIL 02/T. TINGGI
9	ZULFIKAR, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU
10	NURDIANA, A.Md., Keb	ANGGOTA	STAF BAWASLU
11	HENDRA SANDRA	ANGGOTA	STAF BAWASLU
12	M. IDRIS, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU